



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SRAGEN**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga dapat disusun Tata cara pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sragen Tahun 2024.

Secara umum kajian ini berisikan latar belakang masalah, maksud, tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup, dasar hukum, muatan materi Rancangan Bupati Sragen tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Tata cara pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) disusun sebagai pedoman dalam penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Sragen Tahun 2024.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan Peraturan Bupati tentang tata cara pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini. Besar harapan kami bahwa Peraturan Bupati ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan dan kelancaran penyaluran BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Atas saran masukan dan partisipasi berbagai pihak disampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN.....	4
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP.....	
A. Simpulan	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prosentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka perimbangan keuangan. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) salah satu penerimaan daerah bersumber dari APBN selain DAK dan DAU yang ditransfer kepada daerah. Penghasil cukai tembakau berdasarkan prosentase tertentu sebagai bentuk timbal balik atas kontribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan negara. Untuk menjaga pelaksanaan agar tertib pemerintah pusat membentuk peraturan khusus terhadap penggunaan dan pemanfaatan cukai.

Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini diambil Pemerintah melalui pertimbangan terhadap 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Kesehatan terkait prevalensi perokok;
2. Tenaga kerja di industri hasil tembakau;
3. Petani tembakau;
4. Peredaran rokok ilegal, dan
5. Penerimaan cukai hasil tembakau.

Berangkat dari kelima instrumen tersebut, pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing – masing aspek pertimbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pasal 2 s.d 11, diketahui bahwa prinsip Penggunaan DBHCHT digunakan untuk mendanai program :

1. Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
2. Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang penegakan hukum;
3. Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum; dan
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum.

Dengan ketentuan penggunaan DBHCHT meliputi :

1. Bidang kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50% (lima puluh persen), yang terdiri dari :

- a. 20% (dua puluh persen) untuk :
 - Program peningkatan kualitas bahan baku;
 - Program pembinaan industri; dan
 - Program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja.
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan langsung tunai.
3. Bidang penegakan hukum sebesar 10% (sepuluh persen) dalam bentuk program pembinaan industri, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tersebut dalam rangka menjalankan amanat peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021, Pemerintah Kabupaten Sragen melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari alokasi anggaran DBHCHT Tahun 2024 pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan kegiatan pemberian BLT kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau terdapat pada rekening Belanja Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yakni anggaran dan pelaksanaannya pada Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

Agar Pelaksanaan penyaluran BLT tepat sasaran, transparan dan akuntabel Dinas Sosial Kabupaten Sragen berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu, Bagian Perekonomian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen serta stake holder terkait dan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) Setda Provinsi Jawa Tengah.

B. Identifikasi Masalah

- Implementasi kebijakan pengelolaan DBHCHT tentang pelaksanaan penggunaan DBHCHT.
- Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pelaksanaan sehingga program kegiatan berjalan sesuai peraturan yang ada.
- Sasaran calon penerima dari anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan anggaran.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT ini adalah sebagai implementasi dan amanah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1558);

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran BLT DBHCHT ini adalah pedoman agar pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada sasaran di Kabupaten Sragen agar berjalan efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai peraturan yang ada.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - b. Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1558);
- i. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sesuai maksud dan tujuan di tetapkannya peraturan Bupati tentang tata cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar dapat berjalan sesuai dengan Pokok Pikiran dengan prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatan, yaitu :

□ Koordinatif :

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau agar dilaksanakan secara cepat dan mudah diterima oleh para Penerima Manfaat maka sangat dibutuhkan koordinasi dan partisipasi para *stakeholder* sehingga bantuan langsung tunai ini dapat diterimakan saat bantuan sangat dibutuhkan.

□ Efektif :

Efektif adalah sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Maka penyaluran Bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana bagi Hasil cukai hasil tembakau diharapkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat.

□ Efisien :

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini di harapkan dapat memberikan arah dan pedoman agar program kegiatan ini berjalan sesuai waktu yang dan saran yang ditetapkan.

□ Tepat Sasaran :

Bantuan Langsung Tunai ini disalurkan kepada Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau serta kelompok masyarakat lain dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah, namun demikian agar bantuan ini tepat sasaran dalam proses verifikasi dan validasi sangat dibutuhkan kersajasa dengan semua pihak yang berkompeten agar bantuan tepat sasaran pada penerima manfaat yang tepat.

□ Akuntabel :

Bahwa dana yang disalurkan untuk pemberian Bantuan langsung Tunai ini adalah dana transfer APBN dari Dana Cukai Hasil Tembakau pada Anggaran Pendapatan dan belanja Pemerintah daerah, untuk itu pelaksanaannya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang ada.

Dengan memperhatikan pokok pikiran ini, kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat berjalan sesuai harapan semua pihak.

BAB III
MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran penerima BLT DBHCHT

- a. Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau serta kelompok masyarakat rentan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2024.
- b. Sasaran prioritas sebagai Calon Penerima BLT adalah buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau yang merupakan hasil pendataan dari para pihak yang berkompeten dengan kriteria sebagai berikut :
 - i. Buruh pabrik rokok
 - Pekerja pada industri rokok legal dan terkait langsung dengan proses produksi.
 - Status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan.
 - ii. Buruh tani tembakau

Orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
- c. Untuk calon penerima BLT DBHCHT di Kabupaten Sragen adalah harus penduduk Kabupaten Sragen, dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas lain yang sah dan bekerja di daerah Kabupaten Sragen, serta di prioritaskan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- d. Sebagai keakuratan data agar bantuan tepat sasaran maka proses pendataan, verifikasi dan validasi dilaksanakan bersama dengan *stakeholder* terkait di Kabupaten Sragen.

2. Jangkauan Kegiatan

Jangkauan kegiatan pemberiann Bantuan langsung tunai adalah masyarakat yang terdampak dari proses penanaman, pengolahan sampai dengan proses pembuatan rokok atau dengan kata lain jangkauan kegiatan ini adalah warga masyarakat yang berkecimpung di bidang pertembakauan, kecuali bagi pedagang dan pengguna rokok atau tembakau. Untuk itu, maka bantuan langsung tunai yang masuk dalam kode rekening Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

3. Arah Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan

Peraturan Bupati ini diharapkan memberikan arah kebijakan dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar ada kepastian hukum bagi pelaksana kegiatan dan *stake holder* terkait serta bagi warga masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau di Kabupaten Sragen.

B. Ruang Lingkup Materi

Di dalam Peraturan Bupati ini memuat materi antara lain, jumlah besaran nominal pemberian BLT DBHCHT, kriteria calon penerima BLT BHCHT, pendataan, verifikasi dan validasi, tata cara penyaluran dan pelaporan; serta monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Agar suatu kegiatan yang di bayai anggaran negara berjalan dengan baik sesuai peraturan pemerintah maka sangat diperlukan peraturan yang memuat tata cara pelaksanaannya sebagai payung hukum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Sangat diperlukan adanya koordinasi dan partisipasi dengan berbagai *stakeholder* agar kegiatan berjalan lancar dan berhasil maksimal yang *outputnya* bisa dirasakan para penerima manfaat yang membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan.
3. Pemberian Bantuan langsung tunai kepada para penerima manfaat adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, untuk itu sangat dibutuhkan pelayanan prima, efektif, efisien dan akuntabel.

B. Saran

1. Perlu adanya konsistensi dari pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan kebijakan tentang penggunaan DBHCHT.
2. Pemberian insentif tambahan sehingga dapat mempengaruhi kemampuan implementasi dalam melaksanakan kebijakan dan penyerapan anggaran yang maksimal yang berpengaruh terhadap kemauan dan kemampuan pegawai melaksanakan kebijakan secara maksimal.
3. PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pasal 2 s.d. 11 dianggap kurang terperinci .
4. Perlu disusun Peraturan Bupati tentang pedoman tata cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sragen..

Mengetahui,

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN


dr. FINURIL HIDAYATI, M.P.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19750414 200501 2 010

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1558);
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578;
4. Buku Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai uang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (BLT DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.